



TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KAWIN KONTRAK SERTA AKIBAT HUKUMNYA TERHADAP ISTRI DAN ANAKNYA

Ibnu Fiyani Afifi  

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima April 2014

Disetujui Mei 2014

Dipublikasikan Juni 2014

Keywords:

observation of judicial, consequence judicial children and wife.

Abstrak

Perkawinan sejatinya untuk membentuk keluarga yang bahagia dunia akhirat berdasarkan ketuhanan, namun seringkali ada pihak – pihak yang menjadikan perkawinan yang luhur ini sebagai kontrak biasa. Kawin kontrak tersebut dilakukan dalam waktu beberapa tahun, dan ketika pelaksanaan kawin kontrak tersebut berlangsung lahir seorang anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan yuridis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Islam mengenai kawin kontrak dan bagaimana Akibat hukumnya terhadap anak dan istri. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dimana dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Metode pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan sehingga dalam analisis data nantinya akan lebih konkret dalam menjawab masalah yang ada. Hasil dari penelitian serta simpulan penelitian ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur mengenai kawin kontrak yang ada, serta Hukum Islam baik KHI atau sabda Rasul juga melarang yang kawin kontrak meskipun golongan syi'ah menyatakan bahwa kawin kontrak diperbolehkan. Akibat hukum yang diperoleh adalah : a) bagi istri mengenai status perkawinan yaitu perkawinan tersebut tidak diakui oleh negara karena negara tidak mengatur kawin kontrak, istri hanya memperoleh status sosial dan ekonomi. Mengenai harta bersama karena kawin kontrak tidak diakui maka mengenai harta bersama Pasal 35 Undang – Undang Perkawinan juga tidak bisa dituntut. b) bagi anak dengan berdasar Pasal 42, 43 Ayat 1 mengenai kedudukan anak, anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya saja, anak tidak mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ayahnya, karena anak kawin kontrak dianggap anak luar kawin yang tidak diakui. Kemudian mengenai harta dan wali, anak kawin kontrak juga tidak bisa menuntut apa – apa dari ayahnya.

Abstract

Wedding of the truth is to create a happy family based on divine eternity, but often there are those - the making of a noble marriage as ordinary contracts. Wedding contract is done in the next few years, and during mating performance of the contract last birth of a child. This study aims to find out the opinions juridical Act No. 1 of 1974 on Marriage and the Law of Islam on the wedding contract and how the consequences of the ruling on the children and wife. This study used a normative method, which in this study use the approach of legislation and approach the concept. Methods of data collection using library research so that the analysis of data will be more concrete in answering the the problem. The results of the study and this study shows that knot: 1) Act No. 1 of 1974 on Weding not arrange the wedding contract available, as well as good KHI or Islamic law also prohibits the words of the Prophet married name despite the contract stating that the ring contract allowed. 2) obtained as a result of the law are: a) the wife of the marital status of the marriage that is not recognized by the state because the state does not regulate mating contract, the wife had only social and economic status. On the common property shall not be recognized as married contract then the property with Article 35 of Law - Law Marriage can not be claimed. b) for children with based on Article 42, verse 1 of the 43 children, only to have a civil relationship with her alone, children have no contact with each other to inherit his father, because his contract is considered child marries outside the ring which is not recognized. Then the property and guardian, the child can not marry contract claims - anything from father.

© 2014 Universitas Negeri Semarang

 Alamat korespondensi:

Gedung K1 Lantai 1 FH Unnes

Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang, 50229

E-mail: fh@unnes.ac.id

ISSN 2301-6744

PENDAHULUAN

Manusia diciptakan berpasangan sesuai dengan pasangan hidupnya yang telah ditentukan oleh sang pencipta. Pasangan antara laki-laki dan perempuan itu diciptakan untuk hidup bersama. Hidup bersama antara laki-laki dan perempuan tersebut tidaklah selalu berkaitan dengan hal kebutuhan rohani atau biologis saja, namun juga untuk kebutuhan jasmani juga karena manusia hidup bermasyarakat.

Perkawinan menurut Kitab Undang – Undang Hukum Perdata dalam Pasal 26 dipandang sebagai hubungan – hubungan keperdataan saja. Hubungan perdata disini akan terbentuk jika seorang laki-laki menikah secara resmi dengan seorang perempuan dimana perkawinan tersebut dicatatkan di catatan sipil, karena nantinya ini menghasilkan perkawinan yang sah menurut Hukum pada saat itu. Perkawinan sendiri menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin diantara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan pada dasarnya untuk menciptakan suatu kehidupan bersama atau menciptakan rumah tangga yang baik dan yang sah sesuai agama yang dianut dan hukum negara yang ada. Namun pada kenyataan yang ada, justru perkawinan itu ada yang disalahgunakan. Seperti di Desa Pasir Kecamatan Mijen Kabupaten Demak, disini ada pihak yang melakukan perkawinan namun perkawinan tersebut menyimpang dengan hukum negara yang ada dimana perkawinan dilakukan dengan warga negara asing, perkawinan tersebut terdapat suatu perjanjian atau kontrak yang didalamnya memuat ketentuan mengenai perkawinan yang dilakukan dalam hal harta, pemenuhan kewajiban serta masa berlaku perkawinan yang dilakukan kapan akan berakhir.

Perkawinan yang seperti ini cenderung disebut kawin kontrak atau mut'ah.

Kawin kontrak atau mut'ah adalah akad perkawinan yang dilaksanakan untuk waktu tertentu dengan mahar yang ditetapkan, baik untuk waktu yang panjang maupun pendek, akad ini berakhir dengan berakhirnya waktu akad, tanpa jatuh talak. (Syakir, 2002:65).

Permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah bagaimana tinjauan yuridis Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Islam mengenai kawin kontrak di Desa Pasir, Kecamatan Mijen, Kabupaten Demak dan bagaimana Akibat hukumnya menurut Undang – Undang terhadap anak dan istri di Desa Pasir, Kecamatan Mijen, Kabupaten Demak. tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian dan penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana tinjauan yuridis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum islam mengenai kawin kontrak di Desa Pasir, Kecamatan Mijen, Kabupaten Demak dan untuk mengetahui bagaimana akibat hukum terhadap anak dan istri di Desa Pasir, Kecamatan Mijen, Kabupaten Demak.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan karena penelitian bertujuan mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologi dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisis dan

konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah (Soekanto, 2001 : 1).

Jenis penelitian ini adalah Yuridis Normatif karena dalam penelitian normatif terutama “menggunakan bahan – bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitian, atau disebut juga dengan (*library research*), metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dari berbagai literatur. (Amirudin, 2004:133). Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni studi kepustakaan, wawancara, pengamatan dan observasi. Metode yang digunakan dalam analisa data adalah deskriptif kualitatif yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, logis dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil guna menjawab permasalahan yang ada dan dapat menarik kesimpulan. (Kadir. 2004:127).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Islam mengenai Kawin Kontrak di Desa Pasir Kecamatan Mijen Kabupaten Demak

Berdasarkan Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa, “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah-tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”Perkawinan adalah suatu hubungan lahir dan batin yang akan saling terhubung dengan melakukan suatu akad yang sah antara seorang laki-laki dan perempuan untuk menciptakan suatu hubungan yang kekal dengan berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan juga diharapkan dapat memenuhi kebutuhan lahiriah dan batiniah, serta untuk memelihara kelestarian jenis manusia dan menyelamatkan masyarakat dari kerusakan moral. (Ramulyo, 2004:31). Akad dalam suatu pernikahan

adalah wajib, akad tersebut harus sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut. Akad atau pengucapan ijab dan kabul merupakan syarat wajib yang harus dipenuhi sehingga pernikahan tersebut resmi. (Ramulyo, 2006:47) Pernikahan mempunyai makna hubungan yang kekal yang tidak akan pisah sampai akhir hayat pihak yang melakukan.

Berdasarkan Pasal 2 Kompilasi hukum Islam, Perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan seharusnya dilakukan karena memang dengan didasari rasa sayang, dengan mengutamakan nilai ibadah dalam pelaksanaannya dan tentunya perkawinan tersebut harus sesuai dengan perintah oleh Allah.

Berdasar pada makna perkawinan yang sah menurut Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Islam yaitu Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, tentunya sangatlah berbeda dengan makna perkawinan kawin kontrak, yaitu : Nikah mut’ah atau kawin mut’ah juga dinamakan kawin muaqqat artinya kawin untuk waktu tertentu atau kawin munqathi artinya kawin terputus yaitu seorang laki-laki mengikat perkawinan dengan perempuan untuk beberapa hari, seminggu atau sebulan.

Kawin kontrak yang dilakukan oleh pelaku Iis dengan Kevin di Desa Pasir sebenarnya menyimpang dengan berdasar hal diatas, karena sudah melanggar nilai luhur suatu perkawinan yaitu untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia serta kekal sampai akhir hayat dengan penerusan kegenerasi selanjutnya yaitu lahir seorang anak.

Kawin kontrak di Desa Pasir juga tidak diakui oleh negara karena memang tidak mengatur kawin kontrak serta perkawinan yang dilakukan tersebut tidak dicatatkan. Perkawinan kontrak di Desa Pasir dilakukan secara hukum islam atau nikah siri, dimana mereka melakukan perkawinan tidak

dihadapan pegawai pencatat nikah dalam hal ini karena melakukan perkawinan dengan menganut hukum Islam yaitu pegawai KUA (Kantor Urusan Agama). Hal ini berdasarkan Pasal 2 Ayat 2 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi : Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kawin kontrak yang terjadi di Desa Pasir juga dianggap menyimpang dengan asas-asas yang menjadi pedoman pelaksanaan perkawinan dalam UU No.1 tahun 1974. Beberapa asas tersebut (Ramulyo, 2004:56) antara lain:

- a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan saling melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya dalam rangka mencapai kebahagiaan spiritual.
- b. Dalam undang-undang ini dinyatakan bahwa, suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan sama dengan pencatatan penting dalam kehidupan seseorang, seperti halnya kelahiran dan kematian atau suatu akta resmi yang dimuat dalam daftar pencatatan.
- c. Undang-undang ini mencatat asas monogamy, hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan karena hukum atau agama mengijinkannya seorang suami dapat beristri lebih dari seorang, meskipun hal itu dilakukan dengan pemenuhan berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.
- d. Undang-undang ini menganut prinsip bahwa, calon suami-istri itu harus telah masuk jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian

dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat,

- e. Tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian, untuk memungkinkan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di muka sidang pengadilan.

Kawin kontrak atau nikah mut'ah yang dilakukan Iis dan Kevin berdasar hal diatas, kawin kontrak atau mut'ah tersebut cenderung dilarang oleh Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan hukum Islam, bahkan pada Undang – Undang Perkawinan tidak terdapat pengaturan hal tersebut sedang menurut Islam meskipun dulu diperbolehkan namun pada nyatanya kawin kontrak tersebut kemudian dilarang atau diharamkan karena dianggap lebih banyak kerugian daripada manfaatnya. Sehingga manusia sebagai makhluk yang berakal harus mampu berfikir untuk melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan, kemudian mereka juga mampu untuk tidak melakukan sesuatu yang dilarang baik oleh aturan Undang – Undang ataupun Hukum Islam

Akibat Hukum Istri dan Anak Kawin Kontrak di Desa Pasir Kecamatan Mijen Kabupaten Demak

Suatu pernikahan yang baik adalah pernikahan yang mengikuti aturan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana ketika melakukan suatu perkawinan para pihak mengikuti semua ketentuan – ketentuan Undang – Undang perkawinan tersebut, sehingga nantinya akan timbul suatu akibat hukum diantara para pihaknya.

Berikut adalah akibat hukum perkawinan yang sah menurut Hukum : (Ramulyo, 2004:248)

- a. Menjadi halal melakukan hubungan seksual suami isteri

- b. Mahar (mas kawin) yang diberikan menjadi milik sang isteri
- c. Timbulnya hak –hak dan kewajiban antara suami dan isteri, suami menjadi kepala rumah tangga dan isteri menjadi ibu rumah tangga
- d. Anak – anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut menjadi anak yang sah
- e. Timbul kewajiban suami untuk membiayai dan mendidik anak – anak dan isterinya serta mengusahakan tempat tinggal
- f. Berhak saling waris mewarisi antara suami isteri dan anak – anak dengan orang tua
- g. Bapak berhak menjadi wali nikah bagi anak perempuannya
- h. Bila diantara suami isteri meninggal salah satunya, maka yang lainnya berhak menjadi wali pengawas terhadap anak – anak dan hartanya.

Perkawinan yang dilakukan oleh Iis dan Kevin di Desa Pasir merupakan sebuah bentuk perkawinan, namun perkawinan tersebut sebenarnya tidak diakui oleh negara yang tertuang dalam Undang – Undang Perkawinan karena negara memang tidak mengatur perkawinan tersebut karena mereka melakukan kawin kontrak, serta dalam Pasal 1320 ayat 4 KUHperdata mengenai syarat sahnya perjanjian bahwa kawin kontrak tersebut adalah tidak sah, hal ini diperkuat oleh pasal 1335 KUHperdata yang berbunyi suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan.

Pada dasarnya perkawinan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan itu sendiri menimbulkan akibat hukum bagi kedua belah pihak. Akibat hukum itu sendiri meliputi harta kekayaan yang diperoleh selama melakukan perkawinan, yaitu bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama dari suami dan istri, sehingga jika mereka bercerai, maka harta tersebut akan dibagi rata. Mengenai harta bersama dalam perkawinan yang terjadi di

Desa Pasir, karena Iis melakukan perkawinan yang tidak diakui oleh negara, maka Iis tidak bisa menuntut harta tersebut dari suaminya.

Menurut Mahmud Junus (1968:1) tujuan perkawinan ialah menurut perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur. Manusia yang melakukan perkawinan haruslah bertujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah warrahmah, dimana didalam keluarga tersebut mampu untuk melanjutkan generasi atau memperoleh keturunan yang sah, lalu keluarga tersebut hidup dengan damai baik dalam kalangan keluarga sendiri maupun kehidupan bermasyarakat, serta yang paling penting dari tujuan perkawinan adalah membina keluarga yang kekal abadi.

Dalam sebuah perkawinan tentunya menginginkan lahirnya seorang anak untuk melanjutkan generasi, namun hal tersebut berbeda dengan kawin kontrak yang cenderung tidak menginginkan lahirnya anak dalam perkawinan tersebut. Ketika sudah terlanjur lahir seorang anak, tentu akan mempunyai akibat yang lain dalam sebuah perkawinan. Akibat hukum dalam perkawinan yang sah dengan berdasar Undang – Undang mengenai anak hasil perkawinan telah diatur dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai kedudukan anak. Pasal 42 berbunyi Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Pasal 43 ayat 1 Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Kawin kontrak yang dilakukan di Desa Pasir pada awalnya juga tidak menginginkan lahirnya seorang anak, namun seiring berjalannya waktu ternyata kawin kontrak tersebut lahir seorang anak. Dengan berdasar hal diatas, anak kawin kontrak dianggap sebagai anak luar kawin yang hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu

dan keluarga ibunya saja. Anak tersebut tidak bisa menuntut apa-apa dari bapaknya, baik pengakuan, perwalian, dan waris.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai tinjauan yuridis Undang – Undang Perkawinan dan Hukum Islam mengenai kawin kontrak serta akibat hukumnya terhadap anak dan isteri, Kawin kontrak yang terjadi di Desa Pasir bertentangan dengan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga Hukum Islam (Kompilasi Hukum Islam). Dengan berdasar Pasal 42, dan 43 Ayat 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak hasil kawin kontrak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya saja, anak tidak mempunyai hubungan saling mewarisi dengan bapaknya, karena anak kawin kontrak juga dianggap sebagai anak luar kawin. Dengan berdasar Pasal 2 Undang –

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, status perkawinan yang diperoleh oleh pelaku kawin kontrak di Desa Pasir adalah tidak sah atau tidak diakui oleh negara, hal ini karena perkawinan yang dilakukan bertentangan dengan Undang – Undang.

SARAN

Dengan adanya aturan yang jelas mengenai perkawinan, sebaiknya jika melakukan perkawinan haruslah mengikuti aturan yang ada tersebut, sehingga nantinya perkawinan yang dilakukan akan diakui secara sah oleh negara

Bagi kyai, dan instansi yang terkait sebaiknya melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap perkawinan yang menyimpang dari ajaran agama maupun aturan pemerintah

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Kompilasi Hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Amirudin, Zainal Asikin. 2004. Pengantar metode Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Junus, Mahmud. 1968. Hukum Perkawinan Dalam Islam. Jakarta: CV ALHIDAJAH.
- Kadir, Muhammad Abdul. 2004. Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Ramulyo, Mohd Idris. 2004. Hukum Perkawinan Islam. Jakarta: Bumi Aksara
- Ramulyo, Mohd Idris. 2006. Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat menurut Hukum Islam. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soekanto, Soerjono. 2001. Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: Rajawali Pers.
- Syakir, Muhammad Fu'ad. 2002. Perkawinan Terlarang. Jakarta: Cendekia Sentra Muslim.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata